

KEBIJAKAN PUBLIK SELAMA PANDEMI COVID 19 TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

*Arif Setia Budi**, *Happy Agustiani**, *Dian Tias Aorta**, *Diah Wahyuningsih**, *Giyoto***

Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan*, IAIN Surakarta**
Email: asbpacitan@gmail.com*, happyagustiani96@gmail.com, aorta@inismupacitan.ac.id, diahw@inismupacitan.ac.id, p.giyoto@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine public policy during the COVID-19 pandemic based on Islamic law. In the ongoing case of COVID 19 in Indonesia, there are several policies that are deemed not in accordance with Islamic provisions, and it causes debate in society. The debate that was carried out was also grounded, but in the midst of the current pandemic, cooperation and awareness from each party is needed so that national security and stability can be created. The method of writing this journal is by using a literature study. The main sources of studies in this research are journals, theses, and books that are relevant to the topic being discussed. The results of the study include: the implementation of the PSBB policy does not conflict with the perspective of Islamic law and is recommended to be implemented, it is also explained that the Messenger of Allah forbade someone outside the area affected by the epidemic to enter the area. Likewise, people who are in it do not come out first before the epidemic subsides or stops. The existence of a policy regarding guidelines for Ramadan and Eid Al-Fitr 1 Syawal 1441 H and a circular that temporarily does not carry out prayers and worship in mosques, Friday prayers are replaced with zuhur prayers and carried out in their respective homes until the end of the covid-19 pandemic, is one of the efforts made to suppress the spread of COVID 19 cases. Meanwhile, the last policy is that congregational prayers at a distance are also allowed because there are reasons for doing this. The implementation of the policy, of course, also hopes for awareness from the public so that the pandemic in Indonesia will end soon. The government and the community have an equal share in realizing the policies that have been set.

Keywords: *Public Policy, COVID 19 Pandemic, Islamic Law*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan publik selama pandemi COVID 19 berdasarkan hukum Islam. Dalam berlangsungnya kasus COVID di Indonesia ada beberapa kebijakan yang dipandang tidak sesuai dengan ketentuan Islam sehingga menimbulkan perdebatan didalam masyarakat. Perdebatan yang dilakukan tersebut juga berdasar, akan tetapi ditengah pandemi yang sekarang melanda diperlukan kerjasama dan juga kesadaran dari masing-masing pihak agar keamanan dan kestabilan nasional bisa tercipta. Metode penulisan jurnal ini dengan menggunakan studi kepustakaan. Adapun sumber utama kajian yang ada pada penelitian ini adalah jurnal, skripsi, dan juga buku yang memiliki keterkaitan relevan dengan topik yang sedang dibahas. Hasil kajian meliputi: diadakannya kebijakan PSBB tidak bertentangan dengan perspektif hukum Islam dan dianjurkan untuk dilaksanakan, hal ini juga dijelaskan bahwa Rasulullah melarang seseorang yang berada diluar daerah yang terserang wabah untuk memasuki daerah tersebut. Begitu juga dengan orang yang berada didalamnya jangan keluar terlebih dahulu sebelum wabah itu mereda atau berhenti. Adanya kebijakan tentang panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H dan edaran untuk sementara tidak melaksanakan shalat dan ibadah di masjid, salat Jumat diganti salat zuhur dan dilaksanakan di rumah masing-masing hingga berakhirnya pandemi covid-19, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan laju penyebaran kasus COVID 19. Sedangkan kebijakan yang terakhir adalah shalat berjamaah yang berjarak juga diperbolehkan karena ada penyebab dilaksanakan hal tersebut. Pada pelaksanaan dari kebijakan tersebut tentunya juga mengharapkan kesadaran dari masyarakat agar pandemi yang ada di Indonesia segera berakhir. Pemerintah dan masyarakat memiliki andil yang sama dalam mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pandemi COVID 19, Hukum Islam

Pendahuluan

Kebijakan publik adalah salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan publik, bukan ditetapkan untuk memenuhi

tujuan perorangan, golongan, dan sekelompok tertentu saja (Rusli, 2013). Kebijakan publik dibuat bukan atas dasar asumsi perseorangan saja, akan tetapi melalui berbagai tahap yang

panjang sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan (Yunus, 2016). Pendapat lain mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian dari rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk melakukan suatu tindakan maupun tidak yang dilakukan oleh para pihak tertentu, yang merupakan salah satu tahapan dan upaya penyelesaian masalah yang sedang dihadapi (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Ada lima hal yang dihubungkan dengan kebijakan publik yaitu: tujuan, keputusan, hal-hal yang akan dilaksanakan, bentuk kebijakan, kewenangan (Tahir, 2018).

Pentingnya kebijakan dalam keberlangsungan hidup di masyarakat adalah untuk mendukung tetap terciptanya suasana kondusif dalam kehidupan bermasyarakat terlepas dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Teori Brokerism menyatakan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan (interest-group) dan pemerintah “sebagai alat perekat” serta kedua belah pihak antara masyarakat dan pemerintah memiliki pegangan yang kuat sebagai pedoman sehingga dari semua unsur kelompok kepentingan itu menjadi suatu kekuatan yang terintegrasi (Suaib, 2016). Timbulnya suatu kebijakan publik tidak serta merta karena alasan yang sangat biasa, akan tetapi kebijakan publik berangkat dari masalah yang sedang dihadapi sekarang dan kebijakan

tersebut sangat diperlukan untuk menjamin kedamaian hidup bersama. Salah satu kondisi yang harus segera diatasi di era sekarang adalah pandemi COVID 19. Pandemi ini telah berlangsung sejak Maret 2020 di Indonesia, yang mana pada 2 Maret 2020 sudah terdeteksi 2 kasus positif di Indonesia. Selama pandemi kegiatan masyarakat sangat berbeda dengan sebelumnya. Ada larangan untuk berkerumun (Susilo et al., 2020). Padahal sebelum adanya pandemi hampir semua kegiatan dilaksanakan secara berkerumun, saling bertemu antara satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan kebijakan publik adalah salah satu implementasi dari adanya suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam mekanisme tertentu yang terikat pada suatu sistem (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, maka akan mengetahui kekurangan dan keberhasilan dari kebijakan publik tersebut. Serta dampak apa saja yang timbul setelah kebijakan tersebut dilaksanakan (Desrinelti et al., 2021). Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi Kebijakan Publik menurut (Desrinelti et al., 2021) diantaranya: (1) struktur birokrasi atau kewenangan; (2) komunikasi; (3) sumber daya; (4) disposisi atau sikap dari pelaksana

Metode

Metodologi penulisan ini menggunakan metode penulisan studi pustaka. Studi kepustakaan adalah penelitian yang mana data-data bersumber dari bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan lain-lain (Harahap, 2014). Pada penulisan jurnal ini mengkaji sebanyak 35 referensi baik buku, jurnal, dan sumber ilmiah lain yang relevan dengan topik.

PEMBAHASAN

Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan suatu program yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan dari masyarakat (Hernimawati et al., 2017) one of the Library and Archive Board (BPA). Kebijakan publik/pemerintah adalah salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang mengarah pada tujuan yang mana tindakan tersebut tidak serta merta terjadi begitu saja akan tetapi sudah ada perancangan dan perencanaan yang matang sebelumnya (Abdoellah, 2016). Kebijakan Publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan (Hayat, 2017). Menurut (Abdoellah, 2016) kebijakan publik adalah studi yang dimaksudkan untuk menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan secara cermat

berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah yang berdampak pada publik. Dalam perkembangannya, suatu kebijakan publik dikatakan responsif ketika bersandar pada perkembangan paradigma di masyarakat yang berlandaskan pada beberapa indikator: (a) berorientasi pada proses perbaikan kehidupan manusia, hal ini ditandai dan dimulai dengan adanya upaya peningkatan produktifitas serta upaya perbaikan taraf hidup masyarakat; (b) Memiliki orientasi pada pengembangan manusia seperti pengembangan skill, keterampilan, serta pengetahuan bukan semata-mata kepada sektor produksi saja, sehingga dengan adanya upaya tersebut bisa dikatakan masyarakat yang masih memiliki perekonomian berada pada tingkat menengah kebawah bisa menolong dirinya sendiri; c) mendorong terciptanya pemerataan, segala bentuk pengembangan serta inovasi tidak hanya berfokus pada salah satu titik saja akan tetapi harus menyangkut semua titik, sehingga tidak akan terciptanya istilah kesenjangan yang ada di masyarakat; d) menumbuhkan partisipasi masyarakat, masyarakat memiliki peran yang penting dan aktif dalam upaya pencetusan kebijakan ataupun pelaksanaan untuk itu selama proses pembuatan kebijakannya sangat perlu untuk membawa mereka sehingga akan mengetahui secara garis besar bagaimana implementasinya serta

tingkat keberhasilannya; dan e) terpenuhinya salah satu kebutuhan yang paling dasar dari masyarakat yaitu untuk hidup layak (Prasetyo, 2012). Ada dua aliran dalam pembentukan kebijakan publik yaitu aliran kebijakan dan aliran politik (Puspita, 2016).

Tahapan/Proses perumusan kebijakan publik (Bintari & Pandiangan, 2016):

1. Tahap Perumusan masalah
2. Tahap Agenda Kebijakan
3. Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah
4. Tahap Penetapan Kebijakan

Model perumusan kebijakan publik menurut Thomas R.Dye dalam (Abdoellah, 2016):

1. Model kelembagaan
2. Model Kelompok
3. Model Elite
4. Model Rasional
5. Model Inkremental
6. Model Sistem

Bagian yang berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan publik terdiri dari dua pihak yaitu formal dan informal (Febriyandi, 2016) Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Pihak-pihak tersebut terdiri dari:

1. Bagian Eksekutif
2. Legislatif

3. Aktor privat
4. Masyarakat sipil

Latar belakang pembuatan kebijakan publik dimasa pandemi

Suatu kebijakan publik, dibuat didasarkan pada kepentingan serta untuk kebutuhan penyelesaian masalah yang sedang terjadi di masyarakat (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Kebijakan selama pandemi ditujukan untuk mengurangi dampak pandemi yang saat ini terjadi. Akan tetapi ada beberapa hal yang secara langsung menghambat upaya penanganan COVID 19 di Indonesia diantaranya: Narasi yang disampaikan oleh elit politik di Indonesia dinilai masih nihil, sehingga mereka menganggap tidak adanya bahaya yang akan mengancam. Sehingga upaya penanganan yang seharusnya bisa lebih cepat dan efektif menjadi lamban; lemahnya koordinasi antar stakeholder, sehingga penanganan kasus ini masih sangat lamban dan pengendalian virus yang sudah masuk menjadi sulit dikendalikan; selanjutnya adalah ketidakpatuhan warga atas himbauan pemerintah tentang ancaman virus berbahaya (Agustino, 2020). Ketiga hal inilah yang membuat penanganan kasus COVID di Indonesia sedikit lamban dan berdampak besar. Tujuan dari dibuatnya kebijakan yang ada di Indonesia selama masa pandemi berlangsung adalah agar masyarakat merasakan kesejahteraan,

kemakmuran, kesehatan maupun keadilan (Dirkareshza et al., 2021). Indonesia merupakan salah satu negara yang pada saat ini terdampak dengan keberadaan dari covid-19 sehingga menyumbang 7,8 persen angka kematian dan masuk sebagai salah satu yang tertinggi di dunia (Mufida et al., 2020). Yang perlu digaris bawahi adalah penyusunan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat, sehingga akan membuat masyarakat memiliki rasa kepercayaan terhadap pemerintah (partisipasi-dalam-perspektif). Selain itu, penerapan kebijakan ini akan mendorong terlaksananya kebijakan publik yang berhasil.

Pengaruh pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi

Tim ekonomi IMF memperkirakan selama COVID 19 berlangsung, negara-negara maju mengalami pertumbuhan ekonomi antara -5,5% hingga -15,4%. Selama pandemi berlangsung negara maju mengalami berkurangnya pertumbuhan yaitu 10.7%. Di negara menengah dan negara miskin mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi berada pada angka -4,8% hingga 13,3%. Pada saat pandemi sedang berlangsung negara menengah mengalami kontraksi rata-rata 9,1%, sedangkan negara miskin mengalami kontraksi ekonomi sebesar -5,7% (Junaidi, 2020). Keadaan ekonomi yang tiba-tiba berubah juga

berdampak pada Indonesia yang merupakan satu diantara beberapa negara yang sedang berkembang di Asia Tenggara. Merujuk pada survei rutin yang dilakukan oleh United Nations Development Programme tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat 116 dari 189 negara yang ada di dunia (Pradana, 2019). Banyak sektor yang terkendala karena adanya pandemi ini serta membutuhkan kebiasaan baru untuk beradaptasi dengan keadaan yang sedang berlangsung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Kurniasih, 2020) dengan judul penelitian “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak” didapatkan sejumlah data hasil penelitian yang meliputi Pendapatan yang diperoleh responden penelitian mengalami penurunan yang cukup signifikan antara 30%-70% di awal masa pandemi sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan cenderung tetap. Hal ini adalah salah satu dampak yang timbul karena adanya pandemi serta adanya kebijakan PSBB atau lockdown. Kebijakan PSBB atau lockdown adalah salah satu kebijakan yang mempercepat penanganan kesehatan ditengah-tengah pandemi akan tetapi membuat segi perekonomian menjadi melemah. Untuk itu harus ada upaya dari pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan terutama kepada kaum menengah ke bawah dan

mampu mensupply kebutuhannya (Ristyawati, 2020). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi keuangan yang genting dalam masa pandemi ini Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan Surat Utang Negara yang hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran negara dan untuk menghadapi wabah pandemi ini, Kementerian Keuangan menerbitkan 3 seri Surat Utang Negara yaitu seri RI1030, RI1050 dan RI0470. Surat Utang Negara tersebut memiliki total nominal sebesar USD 4,3 miliar yang terdiri dari masing-masing USD 1,65 miliar untuk tenor 10,5 tahun, USD 1,65 miliar untuk tenor 30,5 tahun dan USD 1 miliar untuk tenor 50 tahun (Hasibuan & Ashari, 2020). Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya akibat yang fatal selama diberlakukannya PSBB adalah transparansi informasi publik secara nyata dan menyeluruh kepada masyarakat luas terkait peta persebaran pasien COVID-19 yang ada di Indonesia. Menurut (Susila Wibawa, 2020) keterbukaan informasi merupakan hak asasi manusia yang bersifat *derogable right*.

Kebijakan Publik Indonesia Selama Masa Pandemi Pemberlakuan PSBB dan Pelaksanaan Sejumlah rangkaian

ibadah khususnya umat Islam dilaksanakan dari rumah

Salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan COVID di Indonesia adalah mengeluarkan PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hal ini bertujuan untuk penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) (Alif Jumai Rajab et al., 2020). Kebijakan ini dibuat karena mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk paling banyak keempat di dunia setelah Amerika Serikat, China, dan India (Indraswari & Yuhan, 2017). Selain itu, mayoritas masyarakat Indonesia melakukan ritual keagamaan juga dilakukan secara bersama-sama atau masih dalam lingkup kerumunan untuk itu kebijakan ini dibuat sebagai upaya pengendalian penyebaran virus COVID 19. Kebijakan ini dipandang sebagai salah satu kebijakan yang mementingkan kemaslahatan rakyatnya, hal ini sejalan dengan tujuan hukum dalam islam yang mana salah satu tujuanberhukum yang ada didalam islam adalah setiap pelaksanaan hukum yang sedang ditegakkan harus memelihara dan memperhatikan kelangsungan hidup manusia (Supriyadi, 2020).

Apabila kebijakan tersebut ditinjau dari sejarah dan perspektif islam diperbolehkan. Hal ini mengutip dari Muthahhari dalam (Alif Jumai Rajab et al., 2020) yang menyatakan

bahwa Umar bin Khattab berencana akan melakukan perjalanan ke Syam atau yang sekarang dikenal Suriah. Setelah itu beliau diberitahu bahwa sedang ada wabah penyakit yang menyebar di Syam atau Suriah. Maka pada saat itu Umar membatalkan perjalanannya ke Syam. Abu Ubaidah bin Jarrah tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Umar beliau berpendapat bahwa keputusan tersebut merupakan lari dari takdir Allah. Lalu Abdurrahman bin Auf meriwayatkan hadis Rasulullah saw,

“melarang keluarnya penduduk dari satu kota yang terjangkit wabah atau masuknya orang yang berada dari luar.”

Dari penjelasan tersebut bahwa kebijakan lockdown atau PSBB bukan suatu hal yang dilarang agama, akan tetapi dikatakan sebagai salah satu upaya menjaga keberlangsungan hidup rakyat banyak serta salah satu upaya pengendalian virus yang sedang menyebar. Dalam hal ini pemerintah harus peduli dengan kesehatan akan tetapi tidak abai terhadap kegiatan lain seperti ekonomi (Shodiq, 2020) this virus commonly spread through droplets and direct contact with sufferers. Nowadays, vaccines and drugs are still being developed by experts. Therefore, almost all country take on policies to prevent the spread of the virus. As an affected country, Indonesia also issued a policy of

Pembatasan Sosial Sekala Besar (PSBB).

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H. MUI juga telah mengeluarkan surat edaran untuk sementara tidak melakukan shalat dan ibadah di masjid, salat Jumat yang biasanya dilaksanakan diganti salat zuhur dan dijalankan dari rumah masing-masing hingga berakhirnya pandemi covid-19 ini (Zulkarnain et al., 2020). Sekilas, kebijakan ini dinilai oleh beberapa pihak bertentangan dengan ajaran islam. Akan tetapi disisi lain kebijakan ini juga merupakan satu dari beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus. Pada kondisi ini protokol kesehatan pencegahan penularan COVID 19 harus diterapkan dengan ketat, terhadap siapapun (Alimansur & Quyumi, 2020). Selain itu, seakan-akan kebijakan yang sedang berlangsung lebih banyak mengekang para pemeluk Islam. Padahal hal ini tidak demikian, hal ini dilakukan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemeluk Islam yang terbesar di dunia (Sutopo, 2010). Oleh karena itu, politik kebijakan yang ditetapkan pada kondisi ini harus dihargai baik, karena bagaimanapun pemerintah sudah mengusahakan semaksimal

mungkin agar hak yang dimiliki rakyat tetap menjadi prioritas utama seperti yang diamanatkan dalam konstitusi (Sidqi & Witro, 2021).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menerbitkan maklumat yang berisi tentang kenormalan baru yang akan diterapkan oleh Pemerintah. Maklumat tersebut bernomor Kep-1188/DP-MUI/V/2020. Dalam menyikapi hal tersebut tokoh agama dan masyarakat juga beragam, ada yang pro dan juga kontra. Hal ini telah dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan jika pandemi covid-19 sampai saat ini belum bisa diatasi. Kasus yang terinfeksi juga semakin tinggi, sehingga pelaksanaan new normal ini diperkirakan akan berpotensi menciptakan kluster baru covid-19. Selain itu, aturan shalat dengan shaf berjarak juga menimbulkan polemik pada umat Islam. Imbauan tersebut dinilai menyalahi hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menganjurkan merapatkan shaf sebagai bagian dari kesempurnaan shalat. Akan tetapi ada penjelasan lain mengenai shalat berjamaah yang berjarak yaitu Pendapat Ibnu Alan As-Shiddiqi al-Syafii dalam kitab Dalil al-Falihin dalam (Amalia, 2021).

“Dari sahabat Anas ra., Rasulullah Saw. bersabda: “(Susunlah saf kalian) sehingga tidak ada celah dan longgar

(dekatkanlah antara keduanya) antara dua saf kurang lebih berjarak tiga hasta. Jika sebuah saf berjarak lebih jauh dari itu dari saf sebelumnya, maka hal itu dimakruh dan luput keutamaan berjamaah sekira tidak ada uzur cuaca panas atau sangat dingin misalnya”

Dari riwayat hadits diatas dapat disimpulkan bahwa pada shalat berjamaah yang berjarak itu diperbolehkan apabila ada permasalahan yang benar-benar nyata dan dapat dibuktikan. Pada masa ini terjadi pandemi, dan mengharuskan untuk saling menjaga jarak sehingga shalat jamaah yang dilakukan tetap diperbolehkan. Pada fase ini peran tokoh atau pemuka agama sangat diperlukan, mengingat masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap para tokoh maupun pemuka agama. Berdasarkan (Bappenas, 2021) tokoh agama menduduki peringkat kedua sebagai tingkat kepercayaan sumber informasi. Sehingga, pada hal ini kunci utamanya adalah komunikasi. Komunikasi dapat menjadi pengawal, penenang, serta saluran penyelesaian informasi ditengah penanganan kasus COVID 19 (Fadhil, 2020). Untuk itu, perlu adanya kolaborasi yang nyata dari pemerintah, tokoh agama, serta beberapa tokoh berpengaruh lainnya dalam upaya penanganan COVID 19 ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan didapatkan beberapa kesimpulan hasil yaitu diadakannya kebijakan PSBB tidak bertentangan dengan perspektif hukum Islam dan dianjurkan untuk dilaksanakan. Adanya kebijakan tentang panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H dan edaran untuk sementara tidak melaksanakan shalat dan ibadah di masjid, salat Jumat diganti salat zuhur dan dilaksanakan di rumah masing-masing hingga berakhirnya pandemi covid-19,

merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan laju penyebaran kasus COVID 19. Sedangkan kebijakan yang terakhir adalah shalat berjamaah yang berjarak juga diperbolehkan karena ada penyebab dilaksanakan hal tersebut. Pada pelaksanaan dari kebijakan tersebut tentunya juga mengharapkan kesadaran dari masyarakat agar pandemi yang ada di Indonesia ini segera berakhir. Pemerintah dan masyarakat memiliki andil yang sama dalam mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y. Y. R. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (p. 57).
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia. *Junal Borneo Administrator*, 16(2), 253–270.
- Alif Jumai Rajab, Muhamad Saddam Nurdin, & Hayatullah Mubarak. (2020). Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(2), 156–173. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.143>
- Alimansur, M., & Quyumi, E. (2020). Prevention Efforts With Compliance To The Prevention Of Transmission Of Covid-19 To Covid Volunteers. *Journal of Public Health Research and Community Health Development*, 4(1), 81. <https://doi.org/10.20473/jphrecode.v4i1.21792>
- Amalia, R. (2021). PRAKTIK PELAKSANAAN SHALAT JAMAAH PADA MASA PANDEMI MENURUT HUKUM ISLAM. In *Skripsi*.
- Bappenas, K. P. (2021). *Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 Indonesia*.
- Bintari, A., & Pandiangan, L. H. S. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah

- Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Perseroan Terbatas (Pt) Mass Rapid Transit (Mrt) Jakarta Di Provinsi Dki Jakarta. *CosmoGov*, 2(2), 220. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10006>
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Dirkareshza, R., Azura, D. M., & Pradana, R. (2021). Government Policy during the Covid-19 Pandemic: Between a Prosperous Country and a Healthy Country. *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 79–98. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/731/643>
- Fadhil, S. (2020). Komunikasi publik di tengah krisis: tinjauan komunikasi pemerintah dalam tanggap darurat pandemi covid-19. *Media, Komunikasi Di Masa Pandemi Covid 19*, 1–25. <https://eprints.uai.ac.id/1469/>
- Febriyandi, D. (2016). Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 120–127. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.02.4>
- Harahap_____, N. (2014). Penelitian Kepustakaan_____. *Jurnal Iqra'*, 1, 68–73.
- Hasibuan, R. P. P. M., & Ashari, A. (2020). Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15379>
- Hayat. (2017). Manajemen Kebijakan Publik. *Intrans Publishing, September 2017*, 121. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- Hernimawati, H., Dailiati, S., & Sudaryanto, S. (2017). Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan Dan Arsip (Bpa) Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 10(1), 6–15. <https://doi.org/10.31849/nia.v10i1.1883>
- Indraswari, R. R., & Yuhan, R. J. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama Di Wilayah Perdesaan Indonesia: Analisis Data Sdki 2012. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.274>
- Junaidi, D. faizal salista. (2020). *600-Article Text-4841-1-10-20210614.pdf*. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600>
- Kurniasih, E. P. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan

Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020*, 277–289.

- Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi. *Independen*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>
- Pradana, B. (2019). Politik Penguasaan Teknologi: Jalan Keluar dari Stigmatisasi Negara Berkembang di Regional Asia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 119. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5444>
- Prasetyo, B. (2012). Kajian Teoretik Karakter Kebijakan Publik. *Jurnal Politik Indonesia*, 1(1), 1–10.
- Puspita, R. I. (2016). ANALISIS PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN PUBLIK. In *UNIVERSITAS DIPONEGORO*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240–249. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>
- Rusli, B. (2013). Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. *Kebijakan Publik*.
- Shodiq, S. (2020). Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih (Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang Keagamaan). *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(2), 100–122. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i2.743>
- Sidqi, I., & Witro, D. (2021). Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 16. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7644>
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Supriyadi, S. (2020). Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 91. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3069>
- Susila Wibawa, K. C. (2020). Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19. *Online Administrative Law & Governance*

Journal, 3(3), 2621–2781. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5080/2694>.

- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Sutopo, O. R. (2010). Beragam Islam, Beragam Ekspresi: Islam Indonesia dalam Praktik. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 15(2), 85–97. <https://doi.org/10.7454/mjs.v15i2.4999>
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan publik dan good governancy*. 1–174.
- Yunus, N. R. (2016). Menciptakan Good and Clean Government. *Nur El-Islam*, 3(1), 143–175. <https://ejournal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/36>
- Zulkarnain, F., Nurdin, A., Gojali, N., & Wahyu, F. P. (2020). Kebijakan Fatwa MUI Meliburkan Shalat Jumat Pada Masa Darurat Covid-19. *Uinsgd*, 1–11. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/30733>